

PENETAPAN PANSUS PEMBAHAS RAPERDA
2026

KEPDPRD NO. 3, 5 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG PENETAPAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA, PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, DAN PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Pasal 47, Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 85 peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib, dan untuk kelancaran dalam pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Izin Membuka Tanah Negara, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau memandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
 - Dasar Hukum Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini Adalah UU 27 Tahun 1959, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2026; Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dibentuk Panitia Khusus Pembahas 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Izin Membuka Tanah Negara, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi, Masa Kerja dan Tanggungjawab Panitia Khusus.
- CATATAN :
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Mei 2026;